

# PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA`IM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Sakirman  
sakirman87@gmail.com

Fakultas Syariah IAIN Metro  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A,  
Iringmulyo, Metro Timur, Kota  
Metro Lampung 34111

**Abstract:** Human rights are rights inherent in kudrati, as human beings, since birth. In its development, the protection of these rights has been agreed together in the Universal Declaration Of Human Right. In it is a universal humanitarian standards-standards that must be adhered to by all countries in the world, or regional negata in conjunction with regional document. In Islamic context, found some discrepancies with the Universal Declaration Of Human Right, like slavery, and discrimination based on religion and gender. This is because the pioneering law experts in interpreting some of the verses of the Qur'an and sunnah do not identify an attempt the Elimination of discrimination in both the source, as when I interpret paragraph 47:4. Therefore, in order to both keep in line, then An-Na'in strives to do a new trobosan for the renewal of the law of Islamic law with the way radical. He thinks that approach is effective to achieve adequate and proper renewal goals is by evolutionary approach (abrogated), beginning with mention of the source of the Qur'an and sunnah are incompatible with human rights and then explain it in historical context. From this point the ambivalence between the HAM and the Shariah is found, then made a knife analysis to find relevance and reconcile the two systems difficult initially merged it.

**Keywords:** human rights, Shari'a, Ambivalence, relevance, Reconciliation

**Abstrak:** Hak Asasi Manusia adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri, sebagai manusia, sejak dilahirkan. Dalam perkembangannya, perlindungan atas hak-hak ini telah disepakati bersama dalam Declaration Universal Of Human Right. Di dalamnya telah diatur standart-standart universal kemanusiaan yang harus ditaati oleh seluruh negara di dunia, atau negara-negara regional dalam hubungannya dengan dokumen regional. Dalam konteks keislaman, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan Declaration Universal Of Human Right, seperti perbudakan, dan diskriminasi berdasarkan agama dan gender. Hal ini disebabkan karena para para pakar hukum perintis dalam menginterpretasikan sebagian ayat Al-Qur'an dan sunnah tidak mengidentifikasi adanya upaya penghapusan diskriminasi dalam kedua sumber tersebut, sebagaimana ketika menginterpretasikan ayat 47:4. Oleh sebab itu, agar keduanya tetap

sejalan, maka An-Na'in berupaya melakukan sebuah trobosan baru untuk pembaharuan hukum Islam dengan caranya radikal. Menurutnya pendekatan yang efektif untuk mencapai pembaharuan yang memadai dan tepat sasaran adalah dengan pendekatan evolusi (nasakh), yang diawali dengan menyebutkan sumber Al-Qur'an dan sunnah yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kemudian menjelaskannya dalam konteks historis. Dari sini titik ambivalensi antara HAM dan Syari'ah ditemukan, kemudian dijadikan pisau analisis untuk mencari relevansi dan merekonsiliasi kedua sistem yang awalnya sulit disatukan itu.

**Kata kunci:** Syari'ah, Hak Asasi Manusia, Ambivalensi, Relevansi, Rekonsiliasi

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tren global yang semakin menempati posisi penting dalam pola hubungan antara individu dengan masyarakat dunia. HAM menjadi janji bagi terpeliharanya hak-hak individu dan pencapaian hidup yang baik bagi manusia. HAM tumbuh menjadi ideologi baru bagi penciptaan dunia yang dilandasi penghormatan kepada nilai-nilai manusia.<sup>1</sup>

Secara etimologis, yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada seseorang karena dia adalah manusia. Secara terminologis Hak Asasi Manusia adalah hak kundang manusia, sehingga ketika manusia dilahirkan dengan sendirinya hak itu melekat pada dirinya. Dalam hal ini hak asasi manusia berdiri di luar undang-undang dan terpisah dari hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam perkembangannya, Pasal 1.3 piagam PBB, mewajibkan kerja sama bagi seluruh anggota PBB untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. Tetapi piagam itu tidak mendefinisikan *term-term* hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Tugas itu dilaksanakan oleh PBB dalam rangka deklarasi, konvensi, perjanjian dan digunakan sejak tahun 1948. Dokumen-dokumen hak asasi manusia PBB, dan dokumen-dokumen regional Eropa, Amerika dan Afrika seluruhnya memiliki premis yang sama bahwa "ada standar universal manusia yang harus ditaati oleh

---

<sup>1</sup> Abdul Basith, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 17.

seluruh negara di dunia, atau negara-negara regional dalam hubungannya dengan dokumen regional<sup>2</sup>.

Ada beberapa perdebatan mengenai asal usul universalitas standar-standar tersebut, dan ada beberapa problem serius berkaitan dengan penerapannya. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada standar universal yang mengikat atau upaya penerapannya ditinggal. Posisi yang diambil di sini adalah bahwa ada standar universal tertentu tentang hak-hak asasi manusia yang mengikat sesuai dengan hukum internasional dan bahwa setiap upaya harus diarahkan pada penerapan dalam praktik.

Problem utama membangun standar universal ini adalah kecenderungan tradisi kultural, khususnya agama, untuk membatasi penerapan prinsip ini terhadap keanggotaan tradisi kultural dan agama lain, bahkan kepada kelompok tertentu dalam tradisi kultural/agama itu sendiri. Hal ini nyata ketika *Syari'ah* memberikan status yang lebih rendah kepada perempuan dan non-Muslim dan mendukung perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Dengan kata lain, *Syari'ah* menolak perempuan dan non-Muslim mendapatkan penghormatan dan martabat yang sejajar dengan apa yang diberikan kepada laki-laki Muslim.

An-Na'im dalam sebuah diskursusnya tentang Islam dan Hak Asasi Manusia mencoba menguraikan titik-titik terjadi konflik dan ketegangan (ambivalensi) antara keduanya. Selanjutnya dia mencoba untuk menjelaskan relevansi, dan menawarkan rekonsiliasinya.

Dalam diskursus ini an-na'im berusaha untuk tidak masuk terlampau jauh ke seluruh statemen hak asasi manusia karena menurutnya tidak ada problem fundamental berkenaan dengan *Syari'ah* kecuali mengenai perbudakan dan diskriminasi berdasarkan Gender dan Agama. Demikian pula Uraian berikut ini hanya terfokus pada standart-standart hak asasi manusia yang dilanggar oleh syri'at, yakni larangan perbudakan dan diskriminasi berdasarkan Gender dan Agama.

Tulisan ini dibuka dengan pendahuluan yang berisi latar belakang pembahasan dan kegelisahan Abdullahi Ahmed An-Na'im yang selanjutnya memancing penulis untuk menelaah lebih jauh apa yang ia kaji.

---

<sup>2</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward An Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right, And Intrnational Law*, (New York, Syracuse University Press, 1994), 179-181. (Terj.) *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2001, h. 33.

Yang sangat menarik dalam penelitian ini adalah kerangka teorinya, di mana dengan berkaca kepada ketiga para pendahulunya an-na'im dapat merumuskan sebuah konsep baru yang rasional dan metodologis sebagai cikal bakal pembaharuan *Syari'ah* secara radikal sebagaimana ia katakan dalam akhir penelitiannya.

Konsep itu adalah pendekatan evolusi dan menyebutkan sumber-sumber Al-Qur'an dan sunnah yang tidak sesuai dengan Hak asasi manusia kemudian menjelaskannya dalam konteks histories.

*Wal Hasil*, An-Na'im dapat menemukan titik ambivalensi dan memberikan tawaran rekonsiliasi antara kedua system yang belum pernah bersalaman itu. Kira-kira begitulah pemikiran pembaharuan hukum Islam secara radikal yang di lakukan Abdullahi Ahmed An-Na'im.

### Kerangka Teori

Berdasarkan hasil temuan dari peneliti sebelumnya, maka menurut An-Na'im satu-satunya pendekatan yang efektif untuk mencapai pembaharuan *Syari'ah* yang memadai dalam hubugannya dengan hak asasi manusia universal adalah dengan pendekatan evolusi atau reformulasi konsep *nasakh*. Teori ini mengatakan bahwa hukum Islam yang partikular harus dihapus. Teori hukum Islam ini menekankan pendekatan relasional (yang dinamis) dalam mendekati hukum Islam. Pendekatan ini menandakan bahwa hukum Islam yang membatasi nilai-nilai kemanusiaan hanyalah dibenarkan oleh konteks tradisinya. Hukum itu hanyalah perbaikan atas situasi pada zamannya, bukan mengatakan bahwa pandangan ini masih dibenarkan pada saat ini. Pandangna tersebut sudah tidak boleh dihidupkan kembali, sehingga sudah saatnya umat Islam untuk memegang teguh hukum Islam yang mempromosikan nilai-nilai kemansiaan.

*Nasakh* memiliki arti memindahkan, membatalkan dan menghapus. Namun, menurut An-Na'im apapun definisi dan bangunan dasar yang digunakan tentang *nasakh* tidak memiliki arti penting bagi bangunan teori *nasakh* di masa kini, karena bangunan *nasakh* dibatasi dengan teks yang turun kemudian yang kebanyakan adalah bersifat jelas dan rinci.<sup>3</sup> Sehingga, pendekatan *nasakh* tersebut telah membuat Al-

---

<sup>3</sup> Muhammad Kamaluddin Imam, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Iskandariyah: Dar Al-Mathbu' Al-Jam'iyah, t.th), h. 232.

Qur'an dan sunnah yang awalnya sebagai "korpus terbuka" Korpus terbuka adalah teks-teks Al-Qur'an yang hidup; menerima dan menjawab serta menyelesaikan seluruh problematika kehidupan manusia. menjadi suatu "korpus resmi tertutup". Korpus tertutup artinya al-qur'an hanya menjadi teks-teks yang mati. Sehingga keberadaannya tidak lagi mampu berdialog dengan kondisi sosial aktual masyarakat, yang diakibatkan oleh ketetapan para ahli hukum perintis atau tradisional. Impikasinya, ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah pada tataran praktis sering kali membawa ambiguitas bagi Muslim dalam persoalan konstitusi, hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, dan hak asasi manusia, khususnya dalam relasi Muslim dan Non-Muslim, kaum perempuan dan perbudakan.<sup>4</sup>

An-Na'im memberlakukan teori *nasakh* untuk membangun hukum Islam yang koheren, komprehensif dan sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu ia juga mengkritik keterbatasan ijtihad tradisional yang masih sangat terbatas ruang gerakannya. Teori ijtihad tradisional tidak mampu memberikan tawaran baru dan memberikan solusi bagi berbagai problem yang dihadapi umat Islam. Meskipun para pendukungnya mengklaim bahwa problem-problem seperti hukum pidana dan lain sebagainya dapat diselesaikan melalui ijtihad dalam kerangka *Syari'ah*, tetapi tawarannya mungkin berkhayal. Alasannya *Syari'ah* tidak membernarkan ijtihad dalam hal-hal yang sudah diatur oleh teks Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas dan rinci. An-Na'im memang menolak pemberlakuan dan ukuran kebenaran hukum Islam dalam kerangka keilmuan syari'ah tradisional, namun ia tetap menghormati sikap eksistensi dan kejujuran para ahli hukum Islam tradisional.

Tawaran An-Na'im ini dipandang oleh Elizabeth Mayer sebagai skema utuh yang mampu memberikan tawaran metodologis dan memberikan basis nilai dan prinsip Islam dibanding tawaran-tawaran yang telah dilakukan oleh para intelektual Islam yang lain.<sup>5</sup> Tawaran An-Na'im menyediakan kerangka berpikir yang utuh, baik secara metodologis maupun praksis. Ia melakukan pembacaan secara fundamental dan melampaui batas penafsiran Islam konvensional. Itulah

---

<sup>4</sup> Moh. Dahlan, *Abdullahi Ahmed An-Na'im; Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 20.

<sup>5</sup> Ann Elizabeth Mayer, *Islam And Human Right: Traditional And Pilitics* (Colorado: Wesview Press, 1995), 432.

nilai dasar gagasan pembaharuan hukum An-na'im dalam merespon HAM internasional.

### Aplikasi Teori

Syariah memposisikan tuhan berada dalam posisi sentral dalam penentuan hukum. Tuhan menjad pembuat hukum asasi yang tunggal. Referensi kepada syariah Islam merupakan salah satu persoalan yang sensitif dalam merespon hak-hak asasi manusia universal. Beberapa ketentuan yang secara umum dipandang sebagai ketentuang yang khas Islam, secara langsung atau tidak langsung kontradiktif dengan hak-hak asasi manusia universal, seperti ketentuan-ketentuan mengenai perbudakan, non muslim dan wanita seperti disebut di atas. Inilah yang menyebabkan pembacaan hak-hak kemanusiaan universal dlam kontek keIslaman menjadi sulit.<sup>6</sup>

Kesulitan itu muncul karena Al-Qur'an dan hadits secara umum dipahami berdasarkan cara berfikir induktuf-linguistik. Ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an dan hadits memberikan klaim kesempurnaan ajaran Islam dan menuntut umat Islam untuk mematuhi allah dan rasulnya. Logika kepatuhan itu yang menjadi kerangka utama pemikiran hukum Islam klasik. Karena hukum berasal dari tuhan, maka hukum syariah dipandang sebagai hukum yang ideal. Keadilan dalam Islam cenderung dipahami sebagai keniscayaan yang dikungkung oleh syariah.<sup>7</sup> Kerangka berpikir seperti itu yang menempatkan hak-hak asasi manusia universal dalam kerangka hukum Islam, atau sebaliknya, sehingga menimbulkan ambivalensi.

Berikut uraian yang mendetail tentang problem yang ditunjuk oleh bagan di atas,dengan merujuk kepada topik pembahasan kali ini, yaitu perbudakan, dan diskriminasi atas nama Agama dan Gender.

#### 1. Perbudakan

Jelas bahwa *Syari'ah* tidak menenal perbudakan, karena memang perbudakan norma seluruh dunia pada waktu itu. *Syari'ah* mengakui perbudakan sebagai instutuasi tetapi mengharuskan membatasi sumber-sumber yang menambah perbudakan, memperjuangkan kondisi mereka dan mendorong pembebasan mereka memalui berbagai cara, baik cara

---

<sup>6</sup> Abdul Basith, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer...*, h. 21.

<sup>7</sup> G.W. Paton, *A Text-Book Of Jurisprudence*, (Oxford: clarendon press, 1955), h. 53.

agama maupun cara kemanusiaan. Tetapi perbudakan sah menurut *Syari'ah* hingga saat ini.

Sekarang tidak mungkin disetujui pelebagaan perbudakan di suatu negara muslim manapun, namun jika kondisi memungkinkan diperbolehkannya perbudakan dapat muncul sekarang juga dan seseorang bisa menjadi budak di bawah kondisi-kondisi itu. Maka *Syari'ah* harus melindungi “hak-hak” tuan maupun budak dengan cara yang sama pada abad ketigabelas yang lalu.

Pernyataan ini memang akurat dari *Syari'ah*, namun belum merupakan hukum yang final dan konklusif. Dari sudut pandang *Syari'ah* sudut ini sah secara hukum jika perbudakan hendak dibangun kembali dalam negara-negara Islam modern. Karena itu, harus ada upaya mengganti aspek-aspek *Syari'ah* yang tidak berlaku dan kuno ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang modern dan manusiawi. Suatu konstruksi yang mencerahkan dan melarang perbudakan sebagai kandungan hukum Islam.<sup>8</sup>

Untuk mengedepankan argumen Islam terhadap pelarangan perbudakan, kita pertama-tama perlu mengenal berbagai keadaan di mana perbudakan diijinkan oleh *Syari'ah* dan aturan-aturannya yang memperbolehkan ‘pemanfaatannya’ atau pembebasan budak.

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara langsung membahas bagaimana menjadikan seseorang sebagai budak, tapi beberapa ayat menunjukkan implikasi seperti itu, misalnya ketika Al-Qur'an mengatakan hak muslim untuk hidup bersama dengan budak perempuan, yang secara jelas mensyaratkan keberadaan perempaan budak. Hal ini sama dapat ditemukan dalam sunnah. Salah satu yang dapat menyeret seseorang menjadi budak adalah karena dia kalah di dalam peperangan yang dibolehkan oleh syara'. Sehingga madzhab syafi'i mengijinkan imam atas empat pilihan kepada para tawanan perang: dieksekusi kecepatnya, dijadikan budak, dibebaskan dengan tebusan atau dibebaskan dengan tebusan. Sementara medzhab hanafi memberikan dua pilihan: dieksekusi atau bersedia menjadi budak Untuk pertimbangan yang terdokumentasikan mengenai pilihan-pilihan dan perbedaan-perbedaan pandangan di antara ahli hukum dalam masalah detailnya.

---

<sup>8</sup> Nirwan Syafrin, *Abdullahi Ahmed An-Na'im, Tokoh Liberal Sudan*, (<http://pemudapersisgarut.com>) tahun 2010, h. 2.

Ketika seseorang dijadikan budak melalui menaklukan meliten atau di lahirkan orang tuanya sebagai budak, maka ia akan tetap menjadi seorang budak hingga ia dibebaskan. Sementara seorang budak dipekerjakan dalam apa saja yang dianggap layak oleh majikannya tetapi harus diperlakukan dengan baik dan belas kasih seperti yang disyaratkan oleh syari'at Sebagai contoh ayat Al-Qur'an 4:36 menginstruksikan umat Islam agar berbuat baik kepada orang tua, sanak famili, anak yatim, budak dan lain sebagainya. Secara prinsip hal itu juga tidak menghalangi penjualan budak tetapi ia dapat menempatkan betasan-batasan kondisi di bawah mana penjualan disepakati, seperti syarat tidak memisahkan ibu dan anaknya ketika merena dijual sebagai budak.

*Syari'ah* juga menganjurkan pembebasan budak dengan berbagai metode. Pembebasan budak dikonstruksi dalam Al-Qur'an 9:60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs.At-Taubah:60). Sebagai salah satu item yang disebut sebagai pembelanjaan negara atau derma pribadi.

Selain itu pembebasan seorang budak disebut dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti 4:92, Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)[334], dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya[337], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. An-Nisa':92), dan 58:3, Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab



antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat (Qs.Al-Mujadalah:3), sebagai penebusan dosa keagamaan dan penebusan kesalahan bagi yang banyak dosa.

Dan direkomendasikan pula dalam ayat 2:177 : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa (Qs.Al-Baqarah:177) dan 90:11-13 : Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (Qs. Al-Balad:11-13) sebagai langkah yang paling berjasa.

Ayat Al-Qur'an 24:33 : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (Qs. An-Nur:33) mendorong Muslim untuk menanggung keinginan seorang budak yang ingin melakukan kontrak dengan majikan untuk pembebasannya dengan imbalan membayar sejumlah uang tertentu atau memberikan berbagai pelayanann tertentu.<sup>9</sup>

Dengan berakarnya perbudakan di seluruh negara ketika itu, Islam memang tidak punya pilihan kecuali mengakui institusi perbudakan itu

---

<sup>9</sup> Nirwan Syafrin, *Membaca Ulang Gagasan Negara Sekuler Abdullahi Ahmed An-Na'im*, (<http://www.hidayatullah.com>), h. 3.

dalam konteks sejarah dan sangat mendorong kondisi di mana perbudakan menanggung status yang tidak mengenakkan. Dapat dikatakan bahwa Islam mengeliminasi perbudakan dengan membatasi pertumbuhannya dan berusaha menyuduhnya. Tapi karena tidak ada mekanisme internal untuk mengubahnya menjadi tidak sah menurut hukum. *Syari'ah* terpaksa meneruskan keabsahannya dalam sistem hukum yang tidak terelakan waktu itu.

Riffat hasan ketika mengutip perkataan G.A. Parwez mengatakan bahwa Al-Qur'an dalam ayat 47:4 : Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka penggallah leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti” tentang tawanan perang menganjurkan agar dibebaskan baik dengan penebusan atau sebagai hadiah. Umat Islam ikut melakukan perbudakan, namun selanjutnya ditutup sama sekali oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, kapanpun hal itu terjadi kembali dalam sejarah berikutnya, maka menjadi tanggung jawab umat Islam dan bukan Al-Qur'an.<sup>10</sup>

An-na'im mengatakan bahwa argumen ini memberikan contoh seruan untuk menyeleksi sumber-sumber *Syari'ah* penting yang terdistorsi dan kesalahan yang serius. Jelas setelah kita teliti ternyata Al-Qur'an dan as-sunnah telah mengatur perbudakan yang merupakan warisan kebudayaan pada waktu itu dengan berbagai cara yang sangat menusiawi. Tentang terjadinya perbudakan selama dan setelah masa nabi adalah sebuah fakta historis bahwa umat Islam ketika itu lebih memilih melaksanakan perbudakan dari pada melepaskan tawanan perang. Didukung juga oleh para ahli hukum *Syari'ah* perintis yang tidak merasa bahwa ayat ini sebagai upaya penghapusan perbudakan. Dalam hal ini Ibnu Katsir tidak menjelaskan berbagai implikasi larangan pilihan untuk menjadikan seseorang sebagai budak. Melainkan, dia mengutip statemen Syafi'i tentang empat pilihan yang terbuka bagi pemerintah terhadap tawanan perang; eksekusi, menjadi budak, atau melepaskan dengan atau tanpa tebusan.

Ayat ini sekarang sudah bisa dijadikan argumen untuk melarang perbudakan sebagai meteri hukum Islam, tetapi kemungkinan kontruksi ayat ini jangan dikelirukan dengan diatasnamakan syari'at seperti

---

<sup>10</sup> Riffat Hasaan, *Human Right And The Qur'anic Perspectives*, (1982), h. 15.

dibangun oleh umat Islam awal yang kemudian secara otoritatif di catat oleh para ahli hukum perintis.

Ketika perbudakan akhirnya dilarang oleh negara-negara muslim modern, dalam berbagai kasus sejak tahun 60-an dan sesudahnya, hasil itu dicapai melalui hukum sekuler dan bukan hukum syari'at. Namun isu perbudakan tidak boleh disudahi, sebab dalam perkembangannya praktik memperlakukan seseorang sebagai budak tetap berjalan. Di Sudan misalnya, citra tentang perbudakan di bawah perbudakan Syari'ah dan literatur Islam terus mendukung stereotip yang negatif masyarakat Sudan dari negara bagian barat daya, Sebagai sumber perbudakan sejak abad sembilan belas. Selain itu, berita-berita melaporkan dindikasi bahwa anggota suku Muslim Sudan barat daya merasa sah untuk menangkap non muslim dari Sudan Selatan dan memperlakukan mereka sebagai budak terselubung. Karena itu an-na'im sepakat agar isu ini terus dikembangkan di bawah kewenangan Hak Asasi Manusia.

## 2. Diskriminasi Berdasarkan Gender Dan Agama

Persoalan yang sama sebenarnya, diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim juga dikukuhkan oleh *Syari'ah*. Keduanya adalah norma temporer yang pada prinsipnya sebenarnya *Syari'ah* telah membatasi pengaruhnya dan mengurangi lingkupnya. Kalau dilihat dari kacamata modern, prinsip-prinsip itu kini sudah tidak relevan lagi dan tidak dapat di pertahankan.

Beberapa prolaku diskriminasi dibawah hukum syariah (mencakup hukum keluarga dan syariah). Mencakup hal-hal sebagai berikut:

Diskriminasi Karena Agama	Diskriminasi Karena Gender
Laki-laki muslim boleh mengawini perempuan kristen, semetara laki-laki kristen tidak boleh mengawini perempuan muslim.	Laki-laki boleh mengawini empat perempuan secara bersamaan, sementara perempuan hanya satu laki-laki dalam waktu bersamaan
Baik laki-laki maupun perempuan muslim tidak boleh mengawini orang kafir	Seorang suami boleh menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada akad, thalaq, dan tanpa memberikan suatu alasan. Sebaliknya perempuan hanya boleh cerai dengan kerelaan suaminya atau atas dasar keputusan pengadilan atas argumen-argumen husus
Perbedaan agama menja penghalan	Dalam masalah warisan perempuan

mendapatkan warisan	mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada laki-laki
---------------------	--

Tentang pembenaran yang berkenaan dengan historis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan diskriminasi berdasarkan agama dan gender ini, tanpa dijelaskan masyarakatpun dapat membedakan dengan sudut pandang mereka sendiri. Misalnya, ia dapat dikuatkan dengan berbagai kondisi ekonomi dan politik pada abad ketujuh di dataran arabia. Sehingga, untuk sekarang, bagaimanapun bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim di bawah syariah tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dengan melihat diskursus di atas, beberapa kesimpulan di bawah ini sah. Pertama, dalam keberlanjutan menerima perbudakan sebagai suatu institusi yang sah menurut hukum, meskipun dalam tiori syariah sepenuhnya melanggar hak-hak asasi manusia yang paling asasi dan paling universal. Pada dasarnya al-Quran menginginkan penghapusan perbudakan, namun hukum yang sudah dipahami dan dicatat oleh para ahli hukum perintis juga tidan menutup kemungkinan untuk diterimanya kembali praktik tersebut di bawah syariah. Sehingga tidak ada lagi jalan lagi untuk menghapus perbudakan itu selain melalui hukum sekuler, bukan syariah.<sup>11</sup>

Kedua, diskriminasi atas dasar agama dan syariah juga melanggar hak-hak asasi manusia. Diskriminasi atas nama agama telah dibangaun dengan berbagai sebab besar dari konflik dan perang internasional karena negara-negara tersebut setuju dengan minoritas non-muslim yang menjadi korban diskriminasi. Yang teroasi bahwa diskriminasi baik yang mendasarkan agama atau gender secara moral tertolak dan dan secara politik tidak diterima sekarang.

Itulah titik konflik dan ketegangan yang paling serius antara syariah dan hak-hak asasi manusia universal seperti didefinisikan dalam studi sekarang ini.

### 3. Ambivalensi *Syari'ah* dan Hak Asasi Manusia

Tuhan berada dalam posisi sentral dalam penentuan hukum. Tuhan menjadi pembuat hukum asasi yang tunggal. Referensi kepada

---

<sup>11</sup> Moh. Dahlan Abdullahi Ahmed An-Na'im; *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 25.

syari'at Islam merupakan salah satu persoalan yang sensitif dalam merespon HAM. Beberapa ketentuan yang secara umum dipandang sebagai ketentuan yang khas Islam, secara langsung maupun tidak langsung kontradiktif dengan HAM, seperti ketentuan mengenai hak-hak perbudakan, non muslim dan wanita seperti disebutkan di atas. Inilah yang menyebabkan pembacaan HAM dalam konteks keIslaman menjadi sulit.<sup>12</sup>

Kesulitan itu muncul karena Al-Qur'an dan Hadits secara umum dipahami berdasarkan cara berpikir induktif-linguistik. Ungkapan-ungkapan linguistik dalam Al-Qur'an dan hadits memberikan klaim kesempurnaan ajaran Islam dan menuntut umat Islam untuk mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Logika kepatuhan itu yang menjadi kerangka utama pemikiran hukum Islam klasik. Karena hukum berasal dari tuhan, maka hukum syari'at dipandang sebagai hukum yang ideal. Keadilan dalam Islam cenderung dipahami sebagai sebuah keniscayaan yang dikungkung oleh syari'at.<sup>13</sup> Kerangka berpikir seperti itu yang menempatkan HAM dalam kerangka hukum Islam, atau sebaliknya, sehingga menimbulkan ambivalensi.

Tabel. Problem *Syari'ah vis-a-vis* HAM

<i>Syari'ah</i>	Hak Asasi Manusia
Teosentris (Allah adalah syar'i tunggal)	Antroposentris
Loyalitas kolektif (kepada umat)	Loyalitas universal
Kehendak tuhan mengatasi kepentingan individu	Kepentingan individu menjadi landasan utama
Syari'at mendefinisikan keadilan	Keadilan mendefinisikan hukum yang legitimate

Di satu pihak ada tarikan sebagai tradisi keegamaan historis yang mengesahkan diskriminasi berdasarkan agama dan gender. Begitu pula perbudakan. Sementara di lain pihak ada dorongan berbagai kekuatan domestik modernis dan internasional yang setuju dengan hak-hak asasi manusia yang menentang diskriminasi tersebut.

Tutur an-na'im bahwa ambivalensi ini ditunjukkan dalam berbagai persetujuan berbagai negara Muslim terhadap dokumen-dokumen hak asasi manusia internal, sementara mereka tidak sanggup

<sup>12</sup> Abdul Basith, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 26.

<sup>13</sup> G.W. Paton, *A Text-Book Of Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon press, 1955), h. 61.

menegakkannya dalam yurisdiksi nasional mereka sendiri karena peranan *Syari'ah* dalam sistem hukum domestik negara-negara mereka sendiri.<sup>14</sup>

Konsekwensi-konsekwensi cukup serius dari adanya ambivalensi ini jelas tidak dapat dihindari. Lebih-lebih ambivalensi ini mungkin akan bertambah dalam cakupan dan tingkatannya jika kecenderungan mutakhir menuju Islamisasi yang lebih besar terhadap kehidupan publik di negara-negara muslim terus berlanjut.

Relevansi *Syari'ah* terhadap praktik muslim kontemporer memunculkan isu dasar bagaimana merekonsiliasi *Syari'ah* dengan nilai-nilai dasar hak-hak asasi manusia universal. Rekonsiliasi tersebut dapat dicapai hanya melalui pembaruan *Syari'ah* secara radikal. Kini tiba waktunya untuk menepong bagaimana teknik-teknik pembaruan menjelaskan operasi lebih awal dalam mencapai hasrat rekonsiliasi antara hukum Islam dan hak-hak asasi manusia universal dari dalam tradisi Islam.

## Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pemikiran An-Na'im dalam merekonsiliasi ambivalensi antara *Syari'ah* dan HAM berpijak kepada teori *nasakh*. Pemikiran ini muncul karena teori-teori atau hasil pemikiran hukum Islam tradisional tidak relevan dengan keadaan masa kini, Bahkan seringkali kontradiksi. Dalam memberikan jawaban alternatif, An-Na'im memulai dengan mengkritik sumber, metode dan aplikasi pemikiran hukum Islam tradisional. Solusi yang ditawarkan An-Na'im adalah dengan melakukan pembaharuan hukum Islam secara radikal. Upaya ini dimaksudkan agar umat Islam tidak terkungkung dalam kesalahan berpikir yang diwariskan oleh para pakar hukum Islam perintis dan menyadari bahwa sebenarnya *Syari'ah* sejalan dengan *Declarasi Universal* Hak asasi manusia, atau sebaliknya. Dan sangat mungkin bagi umat Islam kontemporer untuk melakukan proses ini dalam konteks historis kini, dengan membangun hukum Islam alternatif yang tepat untuk diimplementasikan sekarang.

## Daftar Rujukan

Basith, Abdul. Dkk. *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

---

<sup>14</sup> Hendri Shalauddin, *Catatan Untuk Abdullahi Ahmed An-Na'im*, (<http://greetthought.blogspot.com>2007), h. 2.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward An Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right, And Intrnational Law*. New York: Syracuse University Press, 1994. (Terj.) *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam And Human Right: Traditional And Pilitics*. Colorado: Wesview Press, 1995.
- Paton, G.W. *A Text-Book Of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon press, 1955.
- Hendri Shalahuddin, *Catatan Untuk Abdullahi Ahmed An-Na'im*, (<http://greetthought.blogspot.com>)
- Khudari. *War And Pace If Inthe Law If Islam*
- Dahlan, Moh. *Abdullahi Ahmed An-Na'im; Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Imam, Muhammad Kamaluddin. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Iskandariyah: Dar Al-Mathbu' Al-Jam'iyah, t.th.
- Syafrin, Nirwan. *Abdullahi Ahmed An-Na'im, Tokoh Liberal Sudan*, (<http://pemudapersigarut.com>)
- Syafrin, Nirwan. *Membaca Ulang Gagasan Negara Sekuler Abdullahi Ahmed An-Na'im*, (<http://www.hidayatullah.com>)
- Hasan, Riffat. *Human Right And The Qur'anic Perspectives*. 1982.